



PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHuwATO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHuwATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pakaian dinas di Lingkunagan pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF		
OPD	BAG	HKM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

PARAF	
OPD	BAG HKM
Ø	q

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
8	

- f. PDU camat dan lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan huruf d, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
- c. PDH batik/tenun/lurik atau koko; dan
- d. PDH Pakaian khas daerah (Karawo).

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH pakaian khas daerah (Karawo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Kamis.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9		+

- (3) PDH pakaian Batik bagi PNS anita dan Pakaian Koko Putih Bagi PNS Pria digunakan pada hari Jumat.
- (4) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (5) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 9

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
8	1

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau koko; dan
 - c. PDH pakaian khas daerah (karawo)
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (5) PDH pakaian khas daerah (Karawo) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (6) PDH pakaian Batik bagi PPPK wanita dan Pakaian Koko Putih Bagi PPPK Pria digunakan pada hari Jumat.

Pasal 12

- (1) PPPK menggunakan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.Ketentuan Mengenai Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Bagi PPPK.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
§		

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
- a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah kabupaten;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Papan Nama;
 - c. Nama Daerah;
 - d. Lambang Pemerintah Daerah; dan
 - e. Tanda Pengenal.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8		t

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dan ayat (4) huruf e, digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
q	q	

- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu – abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf c dan huruf d, menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
8	+

Pasal 21

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok

Pasal 22

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 19, dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ...DASIAN...DIREKTUR	
KABID	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 19 Januari 2024

BUPATI POHuwATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHuwATO,

ISKANDAR DATAU

(BERITA DAERAH KABUPATEN POHuwATO TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 4 TAHUN 2024


TANGGAL : 19 JANUARI 2024

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8		↓

- n. Sambungan Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Kemendagri;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Meja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	1

- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambungan Bahu Belakang;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Kemendagri;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;

PARAF	
OPD	BAG/HKM
9	f

- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Kemendagri;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	1

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Kemendagri;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	f

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Kemendagri;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
8	1

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Nama Kemendagri;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambung Bahu Belakang;
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
φ	†

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambung Bahu Belakang;
- l. Lengan Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	f

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Nama Kemendagri;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Krah Rebah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana Panjang;
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9		✓

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Nama Kemendagri;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah untuk PNS Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah untuk PNS Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PARAF	
OPD	BAG/HKM
9	t

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama Kemendagri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Ikat Pinggang;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Saku Celana Depan;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Celana Belakang;
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8		†

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kemendagri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Ikat Pinggang;
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Saku Celana Depan;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Lengan Panjang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9	7	1

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG/HKM
9	1

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9		1

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	+

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9		+

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krahs;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambung Bahu Belakang;
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	✓

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementeria Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Sambung Bahu Belakang;
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9		t

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krahan;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana Panjang;
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

.10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Kancing;
- f. Krah Rebah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana Panjang;
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9	+	

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG/HKM
8	1

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9		1

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Kemeja Putih;
- h. Dasi Hitam;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku Atas Tertutup;
- k. Saku Bawah Tertutup;
- l. Celana Putih Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali.
- n. Sambung Baju.
- o. Sambung Baju Bawah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Celana Putih Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	+

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Celana Putih Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih.

PARAF	
OPD	BAG/HKM
9	1

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	1

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana Panjang Warna Dongker;
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah Rebah;
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana Panjang Warna Dongker;
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung Baju;
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung Bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam;

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8		+

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;;
- c. Kancing;
- d. Sambung Baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung Bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
8	

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA




Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8		†

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

PARAF	
OPD	BAG.HKM
8	↑

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementeria Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
- h. Nama Daerah (dijahit);
- i. Lambang Daerah (dijahit) ;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8		

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia(dijahit);
- h. Nama Daerah (dijahit);
- i. Lambang Daerah (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8		t

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
- h. Nama Daerah (dijahit);
- i. Lambang Daerah (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.


PARAF	
OPD	BAG HKM
8	t

II. MUTZ PNS DI PEMERINTAH DAERAH

Dari Depan




a) Mutz PNS Gol IV.a ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping



c) Mutz PNS Gol II dari samping.




PARAF	
OPD	BAG. HKM
8	+

d) Mutz PNS Gol I dari samping



III. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam;
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- Pita emas;


PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita perak

PARAF		
OPD	BAG	HKM
9	at	



NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN									
1		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten; - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir 									
2		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Wakil Rektor IPDN - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul 									
3		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul 									
4		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul 									
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3">PARAF</th> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td>BAG</td> <td>HKM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PARAF			OPD	BAG	HKM			
PARAF											
OPD	BAG	HKM									

5		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
6		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
7		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima - Berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna Biru - Digunakan di pundak
8		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
9		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak

PARAF	
OPD	BAG. HKM
9	1

10		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna Biru - Digunakan di pundak
----	---	---

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH




PARAF	
OPD	BAG. HKM
8	✓


V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



PARAF	
OPD	BAG/HKM

IX. TANDA PENGENAL



X. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	

PARAF		
OPD	BAG	HKM
8	9	

5. Sepatu PDU Wanita	
----------------------	--


XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	
2. Kaos Kaki PDU	

XII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua


PARAF		
OPD	BAG	HKM



No	Tanda Gambar	Jenis UII	Perangkat yang	HSNI/ UJI	Terdiri dari
1	Leder kain, m	1,50	1,47	Minimum	
2	Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum	
3	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum	
4	Konsistensi	45,0 (114,5)	42,0	Minimum	- Tepi busi, belai per cm (inci) - Nomor beratng pakai, Net (Tex) - Nomor beratng busi, Net (Tex) - Anyaman
5	Kekuatan tali kain, per 2,5 cm	790 (80,59)	68,0	Minimum	- Arith pakai, N (kg) - Multir % - Arith pakai, N (kg) - Multir % - Arith pakai, N (kg) - Multir %
6	Kekuatan sotek kain, elemendorf	131,1 (133,65)	9 000	Minimum	- Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg)
7	Sudut kembalii dari kekuatan, debrasat	155,33	134	Minimum	- Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg) - Arith pakai, N (kg)

A. KAIN WARNA KHAKI

XIII. UJI LAB KAIN



No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persebaratan yang disarankan	Toleransi
8.	Kortposisi	Poliester 66,5 %	Rayon 33,5 %	± 3%

1.	Ledai kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konturksi	20,5	19,0 (48,5)	Minimum
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm	695 (70,83)	60,0	Minimum
6.	Kekuatan sambut kain, elemendorf	115,9 (11,810)	9,000	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekuatan, derajat	154,00	134	Minimum
8.	- Arah pakai bahan	154,67	134	Minimum
	- Arah lusin bahan	154,67	134	Minimum
	- Arah lusin nula	154,67	134	Minimum
	- Arah pakai bahan	154,67	134	Minimum
	- Arah lusin nula	154,67	134	Minimum

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mular %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mular %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester			
	- Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ...BAGIAN...ORGANISASI	
KABID	
KASI/KASUBAG/JF ANALIS KEGIATAN AHU-AHUA	
PELAKSANA	

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL MBUINGA